ANALISIS PEMANFAATAN RUANG PADA KAWASAN ZONA LINDUNGAN SETEMPAT DI PANTAI JEMPOL KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh :

I PUTU INDRA ADISTHA KUSUMA DEWANTARA

NIT. 22314151

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026

ABSTRACT

The Jempol Beach Local Protection Zone (ZLS) area has an important function as a protector of coastal areas from abrasion, flash floods, extreme waves, and tsunami threats. However, actual conditions show that there is a use of space for local roads, residences, stalls, kiosks, and various economic activities of the community. This study aims to analyze the level of suitability of space use to the 2023 Sumbawa Regency Detailed Spatial Plan and identify the factors behind the incompatibility of space use in the area.

This study uses a qualitative method with a spatial approach. Data was obtained through interviews, field observations, documentation, and analysis of RDTR documents. Spatial analysis was carried out using a Geographic Information System through an overlay technique between the actual space utilization map and the RDTR zoning map. The validity of the data was tested through triangulation of sources and techniques. This approach is used to connect spatial conditions with social, economic, community behavior, and institutional aspects that affect the use of space in Jempol Beach.

The results showed that the level of suitability of space utilization was 35%, while the non-conformity reached 65%. Appropriate uses include local beach boundaries and roads, while inconsistencies are mainly found in some stalls or stalls that intersect with ZLS. The non-conformity is simultaneously influenced by the economic needs of the community, low understanding of zoning boundaries, habits of space use before the determination of RDTR, and lack of optimal socialization, supervision, and coordination between agencies. Therefore, it is necessary to socialize the RDTR, install zone boundary markers, collect building and business data, arrange the location of economic activities, and strengthen institutional coordination so that the control of space use takes place more effectively, fairly, and sustainably. This step is expected to be able to maintain the function of protecting the area while accommodating the economic interests of the community in a proportionate and orderly manner.

Keywords: Space Utilization, Space Incompatibility, Local Protection Zone, RDTR, Jempol Beach

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRACT vii
INTISARI viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
LAMPIRAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 14
A. Latar Belakang 14
B. Rumusan masalah 18
C. Tujuan Penelitian 18
D. Manfaat Penelitian 18
E. Batasan Penelitian 19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20
A. Kajian Literatur 20
B. Kajian Pustaka 25
C. Kerangka pemikiran 37
D. Pertanyaan Penelitian 39
BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Jenis Penelitian 40
B. Lokasi penelitian 40
C. Informan penelitian dan teknik pemilihan Informan 41
D. Jenis, sumber dan teknik pengumpulan data 42
E. Teknik analisis data 44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 49
A. Lokasi Penelitian 49
BAB V KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG 53
A. Pemanfaatan Ruang Eksisting di Kawasan Pantai Jempol 53

B. Tingkat Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pantai Jempol 56
BAB VI FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KETIDAKSESUAIAN PEMANFAATAN RUANG 60
A. Faktor Rendahnya Sosialisasi Terhadap Masyarakat 60
B. Faktor Pemilihan Kawasan Untuk Usaha dan Mata Pencaharian 61
C. Faktor Pola Kebiasaan Masyarakat 63
D. Faktor Pengawasan Antarinstansi 65
E. Faktor yang Berpengaruh Secara Simultan Dalam Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang 67
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan ruang adalah proses perencanaan dan pengaturan penggunaan ruang secara terpadu untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi (Subagiyo et al., 2018). Penataan ruang di wilayah pesisir menjadi semakin kompleks karena adanya pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengelolaan berbagai bentuk penggunaan lahan yang saling bersaing seperti pembangunan perkotaan, pariwisata, perikanan, dan konservasi memerlukan suatu kerangka perencanaan yang integrasi (Freitas et al., 2022). Ketika pembangunan perumahan, area perkotaan, dan kegiatan perikanan berada dekat dengan kawasan konservasi yang perlu menjaga fungsinya sebagai pelindung, persaingan seperti itu biasanya timbul. Penataan ruang di wilayah pesisir menghadapi tantangan karena kawasan ini merupakan zona peralihan antara darat dan laut yang memiliki peran ganda, baik sebagai wilayah dengan fungsi ekologis maupun sebagai area yang bernilai ekonomi tinggi (Sunyowati et al., 2017).

Dalam sistem penataan ruang di Indonesia, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memiliki peran strategis sebagai instrumen operasional pengendalian pemanfaatan ruang. RDTR mengatur peruntukan ruang secara rinci hingga tingkat persil, termasuk ketentuan zonasi, intensitas pemanfaatan ruang, serta jenis kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang. Oleh karena itu, RDTR menjadi acuan utama dalam menilai kesesuaian atau ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di lapangan, termasuk pada kawasan Zona Lindungan Setempat (ZLS).

Dalam ketentuan RDTR, kawasan ZLS hanya memperbolehkan kegiatan terbatas yang bersifat non-permanen dan berorientasi pada fungsi sosial, budaya, serta rekreasi. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas, perpustakaan, arsip, museum, serta berbagai kegiatan kebudayaan lainnya yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan. Selain itu, aktivitas olahraga dan bentuk rekreasi lainnya juga diizinkan sepanjang tidak menimbulkan perubahan fisik yang signifikan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan kawasan.

Pemanfaatan ruang di kawasan pesisir indonesia cenderung menunjukkan terjadinya tekanan tinggi terhadap kawasan lindung akibat aktivitas manusia. Fenomena

pemanfaatan lahan di Zona Lindung Setempat di sempadan pantai, seperti di Kota Padang menunjukkan pola yang serupa dengan daerah pesisir lainnya di Indonesia, di mana tekanan dari aktivitas manusia seperti pertumbuhan permukiman dan ekonomi pesisir menyebabkan penurunan fungsi ekologi kawasan lindung (Hermon et al., 2018). Aktivitas masyarakat yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan berpotensi mengubah fungsi kawasan lindung menjadi lahan budidaya dan meningkatkan risiko abrasi, sebagaimana yang terjadi di pesisir Tanalili di Kabupaten Luwu Utara (Akram et al., 2020). Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sempadan pantai terbukti mempercepat degradasi ekosistem pesisir dan juga berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem dan bencana lingkungan di berbagai kawasan sempadan pantai, termasuk pengelolaan sempadan yang tidak memperhatikan karakteristik ekologis sehingga menurunkan kapasitas ekonomi perairan (Rudianto et al., 2023; Permatasari & Koestoer, 2022). Fakta dilapangan pada kasus di Pantai Kartini Jepara menunjukan pembangunan pada sempadan pantai dapat menyebabkan abrasi dan hilangnya vegetasi mangrove (Faisal et al., 2015). Selain itu, tekanan pembangunan meningkatkan kerentanan pesisir akibat erosi dan hilangnya vegetasi pelindung alami seperti di Bali (Hastuti et al., 2022), serta menurunkan tutupan vegetasi dan meningkatkan deforestasi kawasan pesisir sebagaimana terjadi di Jayapura (G. B. Pamungkas & Andriani, 2023).

Kawasan lindung lokal adalah kawasan yang dimana untuk melindungi lingkungan lokal, termasuk pesisir, tepi sungai, batas danau, dan daerah penangkapan air (Windiarta et al., 2021). Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kawasan lindungan setempat berfungsi sebagai zona konservasi mikro untuk mempertahankan stabilitas tata air, menghentikan erosi, dan melindungi daerah dari bahaya pesisir. Menurut Widowati, (2022), sempadan pantai dibuat untuk melindungi garis pantai dari abrasi, menjaga ekosistem mangrove, dan menyediakan tempat alami untuk evakuasi dari bencana tsunami. Selain itu menurut Kinanti (2024) menemukan bahwa efektivitas fungsi kawasan lindung sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah menegakkan aturan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Detail Tata Ruang.

Berbagai penelitian terdahalu menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di kawasan lindung pesisir merupakan permasalahan yang sering ditemukan, namun masih menyisahkan celah kajian dalam analisis tingkat ketidaksesuain pemanfaatan ruang terhadap RDTR dengan kondisi faktual di lapangan. Kondisi ini tidak

hanya disebabkan oleh aktivitas masyarakat, tetapi juga oleh lemahnya pengelolaan ruang dan kurangnya penegakan aturan yang mengatur pemanfaatan kawasan lindung (Kinanti, 2024). Penelitian yang dilakukan Kamran Aksa & Arief Isnaeni (2022) menemukan bahwa tumpang tindih antara fungsi budidaya dan lindung terjadi karena kurangnya manajemen pemanfaatan ruang di Pesisir Galesong Kabupaten Takalang Provinsi Sulawesi Selatan. Hal serupa juga terjadi di Kedonganan Windiarta,dkk (2021) dan Pulau Derawan Yusliana (2022), dimana permukiman, bisnis pesisir, dan pariwisata dibangun tanpa mempertimbangkan zonasi. Ketika regulasi tata ruang tidak tegas, kawasan lindung sering kehilangan fungsi ekologisnya. Selain itu, Ferianda & Setiawan (2016) menemukan bahwa ketidaksesuaian peruntukan ruang di kawasan lindung sempadan sungai di Pangkalpinang disebabkan oleh rendahnya koordinasi antar instansi dan lemahnya penegakan hukum tata ruang. Analisis kesesuaian penggunaan lahan di Pulau Ternate menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kondisi penggunaan aktual dan pola ruang yang tertuang dalam RDTR, di mana ketidaksesuaian ini menandakan bahwa struktur perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan realitas sosial dan ekonomi dilapangan (Duraji Abdullah et al., 2023).

Tekanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir menjadi salah satu pendorong terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan aktual dan ketentuan rencana tata ruang. Perkembangan pariwisata pesisir dapat memicu perubahan fungsi lahan dan bangunan, termasuk berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan yang sebelumnya berfungsi sebagai permukiman atau ruang terbuka pesisir (Sari & Sari, 2020). Tekanan tersebut semakin meningkat ketika urbanisasi, kebutuhan permukiman, keterbatasan lahan, dan aktivitas ekonomi berkembang lebih cepat daripada kemampuan sistem perencanaan dan pengendalian ruang dalam membatasi perluasan kawasan terbangun (Nur et al., 2024). Ketidaksesuaian juga dapat dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang serta belum optimalnya sosialisasi dan penegakan ketentuan tata ruang oleh pemerintah (Setiawan et al., 2025).



Gambar 1. 1 Kondisi Pantai Jempol.

Sumber : detik.com

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2023, Kawasan Sempadan Pantai Jempol termasuk dalam ZLS. Kawasan ini berfungsi sebagai sabuk pantai yang melindungi pesisir Teluk Sumbawa dan pemukiman di sekitarnya. Namun, kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai zona penyangga hijau pantai menunjukkan indikasi terjadinya pemanfaatan ruang yang menyimpang dari fungsi lindungnya. Aktivitas seperti perluasan area parkir, munculnya usaha-usaha pantai, serta penumpukan material di kawasan tersebut berpotensi mengurangi daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir. Kondisi ini tidak hanya mengancam fungsi ekologis zona penyangga sebagai pelindung alami pantai, tetapi juga meningkatkan risiko degradasi lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang apabila tidak dikendalikan secara tegas.

Aktivitas pemanfaatan ruang berupa perluasan area parkir, munculnya usaha-usaha pantai, serta penumpukan material di kawasan penyangga hijau pantai menunjukkan adanya tekanan pembangunan yang semakin intensif pada zona lindung setempat. Perluasan area parkir umumnya dilakukan dengan mengubah tutupan lahan alami menjadi permukaan keras, yang berpotensi mengurangi kemampuan kawasan dalam menyerap air dan meningkatkan limpasan permukaan. Keberadaan usaha-usaha pantai, baik bersifat sementara maupun semi permanen, mendorong peningkatan aktivitas manusia yang dapat mengganggu fungsi ekologis kawasan lindung dan mempercepat degradasi lingkungan pesisir. Sementara itu, penumpukan material di area sempadan pantai tidak hanya mengubah morfologi pantai, tetapi juga berpotensi menghambat proses alami dinamika pesisir serta memperbesar risiko abrasi apabila tidak dikelola sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian dalam pemanfaatan tanah di kawasan ZLS dan mengukur tingkat

ketidaksesuaian tersebut. Ketidaksesuaian ini sering kali disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga, lemahnya pengawasan, serta ketidaktahuan atau ketidakpedulian masyarakat terhadap peraturan yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian dan tingkatannya, penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan ZLS Pantai Jempol.

B. Rumusan masalah

Peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana tingkat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di kawasan ZLS Pantai Jempol terhadap ketentuan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sumbawa Tahun 2023?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan ZLS Pantai Jempol?

Rumusan masalah ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengarahkan analisis pemanfaatan ruang, sehingga hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual di lapangan serta rekomendasi yang relevan bagi pengendalian dan penataan ruang berkelanjutan di kawasan pesisir Pantai Jempol.

C. Tujuan Penelitian

1. Menilai tingkat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan ZLS Pantai Jempol dengan membandingkannya terhadap ketentuan yang tercantum dalam RDTR Kabupaten Sumbawa.
2. Mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan ZLS Pantai Jempol.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 a. Penelitian memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep penataan ruang berbasis pendekatan spasial, dan penelitian ini memperkaya kajian ilmiah mengenai cara menilai tingkat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang serta faktor-faktor yang memengaruhinya di kawasan pesisir.

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memperkuat kerangka teoritis tentang keterkaitan antara kebijakan tata ruang, aktivitas masyarakat, dan dinamika pemanfaatan ruang aktual, khususnya dalam konteks kawasan lindung yang memiliki fungsi ekologis penting.

2. Manfaat praktis
 a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan RDTR tahun 2023, terutama dalam pengawasan dan pengendalian ruang di kawasan ZLS Pantai Jempol agar sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.
 b. Penelitian ini memberikan informasi tentang tingkat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan faktor penyebab ketidaksesuaian di kawasan pesisir. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha di sekitar Pantai Jempol dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan ruang yang berkelanjutan serta sesuai fungsi lindungnya.

E. Batasan Penelitian

1. Penelitian difokuskan hanya pada kawasan ZLS Pantai Jempol sesuai ketentuan RDTR Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.
2. Analisis pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan kondisi aktual melalui observasi lapangan dan data spasial terbaru di dalam batas ZLS saja.
3. Faktor penyebab ketidaksesuaian dibatasi pada aspek sosial ekonomi, perilaku masyarakat, dan kelembagaan pengelolaan ruang.
4. Area kajian mencakup Zona Lindungan Setempat dan tidak meluas ke zona budidaya, permukiman, atau kawasan lain.

BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemanfaatan ruang eksisting di kawasan Pantai Jempol menunjukkan adanya beberapa fungsi dalam satu kawasan, yaitu sebagai sempadan pantai, jalan lokal, tempat tinggal, serta lokasi kegiatan ekonomi berupa warung dan kios. Kawasan ini tetap ditetapkan sebagai sempadan pantai karena masih memiliki karakteristik pesisir dan fungsi perlindungan terhadap abrasi, banjir rob, serta ancaman tsunami. Hasil dari analisis spasial menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di Pantai Jempol mencapai 35%, sedangkan ketidaksesuaian sebesar 65%. Pemanfaatan yang sesuai meliputi sempadan pantai dan jalan lokal. Ketidaksesuaian bersifat parsial, terutama pada sebagian warung atau kios yang berada di area peralihan antara zona pariwisata dan ZLS.
2. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Pantai Jempol dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, perilaku masyarakat, dan kelembagaan. Dari aspek sosial, masyarakat belum memahami secara jelas batas ZLS karena belum memperoleh sosialisasi yang memadai, sementara sebagian warung atau kios telah dibangun sejak 2016 dan digunakan sejak 2017 sebelum RDTR Kabupaten Sumbawa ditetapkan pada 2023. Dari aspek ekonomi dan perilaku, masyarakat memanfaatkan kawasan Pantai Jempol karena memiliki potensi wisata kuliner, dekat dengan aktivitas nelayan, memberi penghasilan tambahan, serta telah lama digunakan sebagai ruang kegiatan masyarakat. Dari aspek kelembagaan, pemerintah telah menetapkan jalan lokal sebagai batas sempadan pantai berdasarkan kondisi aktual, tetapi informasi batas zona, sosialisasi, dan pengendalian ruang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Dengan demikian, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di Pantai Jempol tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh hubungan antara kebutuhan ekonomi, kebiasaan pemanfaatan ruang, keterbatasan informasi zonasi, dan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa

 Pemerintah Kabupaten Sumbawa perlu memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Pantai Jempol. Sosialisasi RDTR kepada masyarakat perlu dilakukan secara langsung melalui peta sederhana, papan informasi,

dan penanda batas Zona Lindungan Setempat di lapangan. Pemerintah juga perlu menginventarisasi bangunan dan kegiatan yang telah ada berdasarkan lokasi, tahun pembangunan, perizinan, serta tingkat kesesuaiannya terhadap RDTR.

Penanganan ketidaksesuaian perlu dilakukan secara bertahap dan proporsional. Bangunan yang telah ada sebelum RDTR ditetapkan dapat ditata melalui pembatasan perluasan, penyesuaian bentuk, atau relokasi secara bertahap. Sementara itu, pembangunan baru yang tidak sesuai perlu dicegah melalui pengawasan dan penerapan ketentuan pengendalian ruang secara konsisten.

2. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

 Masyarakat dan pelaku usaha perlu meningkatkan pemahaman mengenai fungsi Zona Lindungan Setempat serta mematuhi batas pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan. Pemilik warung dan kios sebaiknya tidak memperluas bangunan ke arah sempadan pantai sebelum memperoleh kejelasan mengenai kesesuaian lokasinya.

 Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pendataan, musyawarah penataan kawasan, dan pengawasan terhadap pembangunan baru. Pelibatan tersebut penting agar perlindungan kawasan pesisir dapat berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan penghidupan masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan yang lebih beragam dari unsur masyarakat dan instansi teknis. Kajian juga perlu dilengkapi dengan data riwayat bangunan, status perizinan, penguasaan tanah, dan perubahan pemanfaatan ruang dari waktu ke waktu.

 Analisis multitemporal menggunakan citra satelit dapat dilakukan untuk mengetahui perkembangan ketidaksesuaian ruang. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji dampak ketidaksesuaian terhadap abrasi, banjir rob, akses publik, fungsi ekologis kawasan, serta kondisi ekonomi masyarakat apabila penataan atau relokasi dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Akagla, S., & Boafo, Y. A. (2025). Analyses Of House-Owners' Awareness And Compliance With Urban Greenery Regulations In Madina, Ghana. *Discover Environment*, *3*(1). Https://Doi.Org/10.1007/S44274-025-00195-W

Akhmad, B., & Meisandy, R. R. (2021). Perubahan Penggunaan Lahan Kawasan Pelabuhan Kota Pasuruan Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Masyarakat : Studi Kasus Pada Kelurahan Panggungrejo, Mandaranrejo Dan Ngemplakrejo. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*. Https://Doi.Org/Http://Dx.Doi.Org/10.23887/Jjpg.V9i3.32158

Akram, Abdul, R., & Rustam. (2020). *Kajian Pemanfaatan Wilayah Pesisir Dan Laut Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara Berbasis Zonasi Kawasan*.

Anjinho, P. Da S., Barbosa, M. A. G. A., Peponi, A., Duarte, G., Branco, P., Ferreira, M. T., & Mauad, F. F. (2024). Enhancing Water Ecosystem Services Using Environmental Zoning In Land Use Planning. *Sustainability*, *16*(11), 4803. Https://Doi.Org/10.3390/Su16114803

Arafat, G., & Kusumarani, D. (2024). Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Wisata Bahari Di Raja Ampat, Papua Barat Daya. *Jurnal Penataan Ruang*, 34. Https://Doi.Org/10.12962/J2716179x.V19i1.20202

Deng, Z., & Cao, J. (2023). Incorporating Ecosystem Services Into Functional Zoning And Adaptive Management Of Natural Protected Areas As Case Study Of The Shennongjia Region In China. *Scientific Reports*, *13*, 18870. Https://Doi.Org/10.1038/S41598-023-46182-0

Dewi, N. (2021). *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pesisir Perkotaan, Studi Kasus Di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba*.

Duraji Abdullah, R., Ch, R. D., & Karongkong, H. H. (2023). Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Eksisting Dengan Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Pulau Ternate. *Jurnal Spasial*, *11*.

Faisal, R., Azis, N., & Kismartini. (2015). *Tingkat Pencemaran Lingkungan Perairan Ditinjau Dari Aspek Fisika, Kimia Dan Logam Di Pantai Kartini Jepara*.

Fatmawati, O. :, Kendari, U. M., Rustan, A., Muhammadiyah, U., Dirawati, K., Fatwa, K., Yusak, A., & Abstrak, K. (2024). Aspek Hukum Dalam Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Di Kota Kendari. In *Jurnal Rechtens* (Vol. 13, Number 1).

Fedriansya, D. F., & Rahman, B. (2025). Analisis Tren Perubahan Spasial Fungsi Lahan Di Kawasan Pesisir. *Jurnal Plano Buana*, *6*, 19–27. Https://Jurnal.Unipasby.Ac.Id/Index.Php/Jurnal_Plano_Buana/Index

Ferianda, Agung, & Setiawan, B. (2016). *Identifikasi Ketidaksesuaian Peruntukan Ruang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Pedindang Di Kota Pangkalpinang*.

Firdaus, Rumata, N. A., Damayanti, R., & Syamsuddin, A. (2022). Pengendalian Penyimpangan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pesisir Pantai Kota Makassar. *Jurnal*

Losari. Artikel Riset Http://Jurnal.Ft.Umi.Ac.Id/Index.Php/Losari/Article/View/070208202204

Freitas, J. G. De, James, R., & Land, I. (2022). Coastal Studies And Society: The Tipping Point. In *Coastal Studies And Society* (Vol. 1, Number 1, Pp. 3–9). Sage Publications Ltd. Https://Doi.Org/10.1177/26349817211047765

Giofandi, E. A., Sekarjati, D., Tjahjono, B., Hidiya, M., & Mulyono, M. R. (2025). Long-Term Land Use Dynamics And Scenario-Based Planning For Sustainable Development In The Dumai River Basin, Western Indonesia. *Journal Of Umm Al-Qura University For Applied Sciences*. Https://Doi.Org/10.1007/S43994-025-00296-5

Gomes, E., Costa, E. M. Da, & Abrantes, P. (2024). Spatial Planning And Land-Use Management. *Land*, *13*(1). Https://Doi.Org/10.3390/Land13010094

Gusandra, A., Hidayat, J., & Artiningsih, T. P. (2022). Analisis Pemanfaatan Ruang Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. *Jurnal Teknik Unpak*. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.33751/Teknik.V24i02.9388

Hastuti, A. W., Nagai, M., & Suniada, K. I. (2022). Coastal Vulnerability Assessment Of Bali Province, Indonesia Using Remote Sensing And Gis Approaches. *Remote Sensing*, *14*(17). Https://Doi.Org/10.3390/Rs14174409

Hermon, D., Putra, A., & Oktorie, O. (2018). Suitability Evaluati On Of Space Utilization Based On Enviromental Sustainability At The Coastal Area Of Bungus Bay In Padang City, Indonesia. *International Journal Of Geomate*, *14*(41), 193–202. Https://Doi.Org/10.21660/2018.41.65443

Huang, P., Shi, H., & Wang, Z. (2023). Integrated Zoning And Spatial Heterogeneity Of Coastal Watershed-Nearshore Waters. *Remote Sensing*, *15*(14). Https://Doi.Org/10.3390/Rs15143597

Ikhsan, A. (2019). Identifikasi Perkembangan Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Pesisir Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung. *Ulibrary Universitas Komputer Indonesia.*

Kamran Aksa, & Arief Isnaeni. (2022). *Studi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai Galesong*.

Kariyani, L. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Lahan Yang Merusak Ekologi (Studi Kasus: Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa). *Nusantara Hasana Journal*.

Kinanti, P. (2024). *Analisis Kesesuaian Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Dan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Pantai (Studi Pantai Glagah, Kalurahan Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo*.

Latifa, A., Budisusanto, Y., & Pribadi, C. (2019). *Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut Dan Pesisir Berdasarkan Rzwp-3-K Dan Rtrw Di Pesisir Selatan Kabupaten Sampang*.

Matitaputty, E. R., W Retraubun, A. S., Selanno, D. A. J., Papilaya, R. L., & Puturuhu, F. (2024). Impact Of Space Utilization On Mangrove Sustainability In Ambon Bay, Indonesia. *Agro Bali*, *7*(2), 514–528. Https://Doi.Org/10.37637/Ab.V7i2.1482

Nur, K., Butt, A., Ho, S., & Vahanvati, M. (2024). How Urbanization Drives Socio-Spatial Conflicts In Coastal Land Reclamation? *Journal Of Contemporary Urban Affairs*, *8*(2). Https://Doi.Org/10.25034/Ijcua.2024.V8n2-1

Pamungkas, A., Larasati, K. D., Zakina, N., & Iranata, D. (2024). Risk Reduction Through Spatial Plan: A Case Study From Surabaya, Indonesia. *Iop Conference Series: Earth And Environmental Science*, *1353*(1), 012001. Https://Doi.Org/10.1088/1755-1315/1353/1/012001

Pamungkas, G. B., & Andriani, V. (2023). Contribution Of Land Use Change And Land Cover To Climate Change Coastal Areas And Their Impacts: Evidence In Jayapura City, Papua Province, Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, *11*(1), 36–46. Https://Doi.Org/10.14710/Jwl.11.1.36-46

Permata, N., & Setiawan, M. R. (2025). *Regulasi Hukum Budidaya Rumput Laut Di Nysa Tenggara Barat [Legal Regulation Of Seaweed Aquaculture In West Nusa Tenggara]*. Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.59896/Gara.V19i4.483

Permatasari, P. A., & Koestoer, R. H. T. S. (2022). Pengelolaan Sempadan Danau Di Kawasan Pertanian: Ulasan Bandingan Polandia, Tiongkok Dan Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal Of Environmental Sustainability Management)*, 139–158. Https://Doi.Org/10.36813/Jplb.6.3.139-158

Pramanungantara, M. (2025). *Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Pantai Tanjungpendam, Kabupaten Belitung*.

Pravitasari, A. E., Indraprahasta, G. S., Rustiadi, E., Rosandi, V. B., Stanny, Y. A., Wulandari, S., Priatama, R. A., & Murtadho, A. (2024). Dynamics And Predictions Of Urban Expansion In Java, Indonesia: Continuity And Change In Mega-Urbanization. *Isprs International Journal Of Geo-Information*, *13*(3). Https://Doi.Org/10.3390/Ijgi13030102

Priyanta, M. (2021). Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *5*(1), 20. Https://Doi.Org/10.25072/Jwy.V5i1.361

Putra, A., Iqbal Baqi, A., Astuti Febria, F., Novarino, W., Hermon, D., Dewata, I., Al Tanto, T., Husrin, S., & Damanhuri, H. (2020). *Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Pada Zona Khusus (Pelabuhan) Di Kawasan Pesisir Teluk Bungus Kota Padang*.

Putro, D. H. N., & Budisusanto, Y. (2019). *Analisis Izin Lokasi Dan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Laut Dengan Rzwp3-K (Studi Kasus: Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur)*.

Rachman, F., Huang, J., Xue, X., & Marfai, M. A. (2024). Insights From 30 Years Of Land Use/Land Cover Transitions In Jakarta, Indonesia, Via Intensity Analysis. *Land*, *13*(4). Https://Doi.Org/10.3390/Land13040545

Radiwan Helmi, & Kiky Permana Setiawan. (2025). Integration Of Marine And Land-Based Spatial Planning: A Systematic Review Of Global Trends, Challenges, And Best Practices For The Indonesian Context. *Journal Of Geoscience, Engineering, Environment, And Technology*, *10*(4), 469–477. Https://Doi.Org/10.25299/Jgeet.2025.10.4.24621

Rahim, F., Yudono, A., Akil, A., & Mulyadi, R. (2019). Karakteristik Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang Melalui Instrumen Insentif Dan Disinsentif Pada Wilayah Pesisir Kota Makassar. *Prosiding Temu Ilmiah Iplbi 2019*, B024–B031. Https://Doi.Org/10.32315/Ti.8.B024

Rudianto, Bintoro, G., Guntur, Swatama, D., Paizar, A. R., Jeremy, L. K., Oktasyah, L., & Purba, C. A. (2023). Coastal Management Strategies To Face Climate Change And Antrophogenic Activity: A Case Study Of Tamban Beach, Malang Regency, East Java. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis*, *15*(1), 65–84. Https://Doi.Org/10.29244/Jitkt.V15i1.43125

Samuel Mayor, B., Kurniawan, A., & Muta'ali, L. (2025). Identifikasi Bentuk-Bentuk Ketidaksesuaian Tata Ruang Di Dalam Kawasan Teluk Youtefa Kota Jayapura. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, *10*(2), 101–111. Https://Doi.Org/10.21067/Jpig.V10i2.12004

Santo, D., Achsani, N. A., Rustiadi, E., & Buono, A. (2024). Faktor-Faktor Pengaruh Pada Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (Rdtr) Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, *20*(3), 309–324. Https://Doi.Org/10.14710/Pwk.V20i3.64229

Sari, K. E., & Sari, N. (2020). Effects Of Tourism Development On Land Use In The Coastal Area Of Surabaya City. *Tataloka*, *22*(4), 463–473. Https://Doi.Org/10.14710/Tataloka.22.4.463-473

Setiawan, I., Rohmat, D., & Suhendro. (2025). A Phenomenon Of Disparity Between Regional Spatial Planning And Actual Land Use In The Citarum River Corridor, Indonesia. *Forum Geografi*, *39*(3), 318–346. Https://Doi.Org/10.23917/Forgeo.V39i3.10379

Shima, I., Kapiarsa, A. B., Waidah, D. F., Mardalena, T., & Fringgodigdo, T. (2025). Analisis Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(4b), 2171–2180. Https://Doi.Org/10.63822/0r4mx745

Soekarno, A. (2024). *Peran Wildlife Conservation Society (Wcs) Dalam Keamanan Laut Dan Manusia: Studi Kasus Konservasi Di Teluk Saleh Tahun 2020 -2024*.

Subagiyo, A., Kurniawan, N. T., & Yudono. (2018). *Perencanaan Ruang Kawasan Pesisir Berdasarkan Daya Dukung Dan Kearifan Lokal*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Sunyowati, D., Hastuti, L., & Butar, F. B. (2017). The Regulation Of Sustainable Mangroves And Coastal Zones Management In Indonesia. *Journal Of Civil & Legal Sciences*, *06*(01). Https://Doi.Org/10.4172/2169-0170.1000220

Suparno, Arlius, Efriyeldi, & Putra, A. (2022). Marine Spatial Allocations Of The Coastal And Small Islands Zoning Plan In West Sumatera Province. *Geography*, *6*(Vol. 6 No. 2 (2022): Sumatra Journal Of Disaster, Geography And Geography Education (December Edition)). Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24036/Sjdgge.V6i2.408

Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2024). Unveiling The Complexities Of Land Use Transition In Indonesia's New Capital City Ikn Nusantara: A Multidimensional Conflict Analysis. *Land*, *13*(5). Https://Doi.Org/10.3390/Land13050606

Utami, W. (2021). Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Pesisir Rawan Tsunami (Studi Pesisir Aceh, Banten Dan Palu). *Tataloka*, *23*(4), 479–495. Https://Doi.Org/10.14710/Tataloka.23.4.479-495

Widowati, D. A. (2022). Disaster Mitigation In Coastal Areas: Perspective Of The Indonesian Spatial Planning Law. *Jurnal Media Hukum*, *29*(1), 79–93. Https://Doi.Org/10.18196/Jmh.V29i1.14685

Windiarta, I. G. Y. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Pemanfaatan Sempadan Pantai Kedonganan Oleh Pengusaha Cafe Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *2*(3), 638–644. Https://Doi.Org/10.22225/Jkh.2.3.3671.638-644

Wu, Y., Li, J., Wu, H., Duan, Y., Shen, H., & Du, S. (2024). Sustainable Urban Planning To Control Flood Exposure In The Coastal Zones Of China. *Landscape Ecology*, *39*(8). Https://Doi.Org/10.1007/S10980-024-01951-8

Yunita, S., & A∗, A. (2020). Perencanaan Tata Ruang Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto). *Jiap*, *6*(1), 108–117.

Yusliana. (2022). *Analisis Pemanfaatan Ruang Terhadap Perubahan Garis Pantai Di Pulau Derawan Kabupaten Berau*.